

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN  
*INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER*

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN  
*INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER*

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Sejak tahun 1957 Indonesia telah terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada awal tahun 2004 pemerintah Indonesia meningkatkan peran di forum internasional melalui keikutsertaan Kontingen Garuda (KONGA) pada berbagai operasi pemeliharaan dunia. Mabes TNI pada tahun 2007 mendirikan sebuah institusi yang bernama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI). Sejak berdirinya PMPP TNI terjadi peningkatan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai operasi pemeliharaan dunia. Mencermati peningkatan peran dan tantangan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, Presiden menginstruksikan pembangunan sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi penyiapan Kontingen Garuda.
- b. Pada Tahun 2010 Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI membangun sebuah kawasan terpadu yang berlokasi di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kawasan ini ditempati oleh Kementerian/Lembaga, Kementerian/ Lembaga yang terdiri atas:
  - 1) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI), dibawah kendali Mabes TNI menyelenggarakan penyiapan dan pelatihan prajurit TNI untuk melaksanakan tugas misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB/Non PBB.

Pasukan ...

- 2) Pasukan Siaga Operasi (PSO) dibawah koordinasi Mabes TNI sebagai tempat siaga pasukan TNI yang dipersiapkan untuk mengatasi gangguan/*trouble Spot* diseluruh Indonesia dan Standby untuk penugasan misi perdamaian.
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan pelatihan bagi TNI dan Polri serta menyelenggarakan kegiatan deradikalisasi terhadap teroris.
- 4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi TNI, Polri dan Sipil.
- 5) Komite Olah Raga Militer (KOMI) dibawah koordinasi Mabes TNI menyelenggarakan pelatihan bagi TNI yang dipersiapkan untuk mengikuti *even* olah raga militer berskala nasional dan internasional.
- 6) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebahasaan bagi TNI, Polri dan Sipil yang mendapatkan penugasan keluar negeri.
- 7) Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pendidikan SDM pertahanan strata S-2 untuk kepentingan negara.

Kementerian/Lembaga yang menempati kawasan tersebut mengemban misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mencapai tugas pokok masing-masing, guna mengoptimalkan keterpaduan pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* di bidang pengamanan, protokol, pemeliharaan, pengembangan dan kerja sama, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mendirikan Badan Instalasi Strategis Nasional.

- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* maka disusun Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*.

2. Maksud dan Tujuan.

Peraturan Kepala Badan ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerja sama pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* bagi Kementerian/ Lembaga yang berada di Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*, dengan tujuan agar terjalin sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kerja sama.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini mencakup kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*, kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* dengan Kementerian/Lembaga yang ada di luar Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*, kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang berada di kawasan *Indonesia Peace and Security Center* dengan Lembaga nonpemerintah, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan.
- b. BAB II Ketentuan Kerja Sama.
- c. BAB III Mekanisme Pelaksanaan.
- d. BAB IV Prosedur dan Penyaluran Anggaran.
- e. BAB V Penutup.

4. Pengertian.

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kawasan Instalasi Strategis Nasional atau Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* yang selanjutnya disebut Kawasan IPSC adalah Kawasan yang terletak di Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang merupakan suatu kawasan terpadu (*integrated area*) yang ditempati oleh beberapa Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok masing-masing.
- b. Kerja Sama Kawasan IPSC adalah suatu usaha bersama seluruh Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC untuk mengelola sumber daya yang berada di kawasan guna mencapai tujuan bersama secara maksimal dan efektif.

BAB II  
KETENTUAN KERJA SAMA

5. Prinsip Kerja Sama.
  - a. Adanya kejelasan tujuan dan sasaran yang ditargetkan.
  - b. Kebersamaan yaitu aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kerja sama untuk mencapai satu tujuan.
  - c. Terencana dan berkelanjutan yaitu kerja sama dilakukan secara terencana, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - d. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) yaitu kerja sama yang dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hirarkis sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Bersifat kelembagaan yaitu kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan pengembanan tugas pokok masing-masing Kementerian/Lembaga.
  
6. Sasaran Kerja Sama.
  - a. Meningkatkan kualitas pengamanan Kawasan IPSC.
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Meningkatkan kualitas keprotokolan.
  - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana Kawasan IPSC.
  
7. Lingkup Kerja Sama.
  - a. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC terdiri atas:
    - 1) Universitas Pertahanan (Kemhan).
    - 2) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (Kemdikbud).
    - 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (BNPB).
    - 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terorisme (BNPT).
    - 5) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (TNI).
    - 6) Komando Pasukan Siaga Operasi (TNI).
    - 7) Pusat Olah Raga Militer (TNI).

b. Kerja ...

- b. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC dengan Kementerian/Lembaga yang ada di luar Kawasan IPSC sebagai berikut:
    - 1) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
    - 2) Instansi TNI dan Polri.
  - c. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC dengan lembaga nonpemerintah adalah:
    - 1) Lembaga sosial masyarakat.
    - 2) Lembaga swadaya masyarakat.
8. Penyelenggaraan Kerja Sama.
- a. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC terdiri atas:
    - 1) Pelatihan/kursus bahasa bagi personel Kementerian/Lembaga yang akan ditugaskan keluar negeri.
    - 2) Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme.
    - 3) Pelatihan penanggulangan bencana.
    - 4) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban bersama di Kawasan IPSC.
  - b. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC dengan Kementerian/Lembaga yang ada di luar Kawasan IPSC antara lain:
    - 1) Gerakan penghijauan Kawasan IPSC melalui program *Go Green*.
    - 2) Pelatihan keprotokolan kenegaraan bagi personel Kementerian/Lembaga Kawasan IPSC.
    - 3) Asistensi analisa dampak lingkungan Kawasan IPSC.
  - c. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di Kawasan IPSC dengan lembaga nonpemerintah:
    - 1) Program penanggulangan terorisme.
    - 2) Penanggulangan bencana.
  - d. Kerja sama yang akan dilaksanakan selain dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c akan disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC sepanjang untuk menunjang pencapaian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC.

9. Syarat Kerja Sama.
  - a. Tidak bernuansa politis.
  - b. Mitra sejajar.
  - c. Berbadan hukum dalam hal mitra kerja sama di luar Kementerian/Lembaga.
  - d. Saling menghormati dan menguntungkan.
  - e. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan.

### BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

10. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kerja Sama.
  - a. Kewajiban. Pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC dan pimpinan lembaga sosial/swadaya masyarakat, agar memahami peraturan ini guna menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan kerja sama.
  - b. Tanggung jawab. Pimpinan Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC dan pimpinan lembaga sosial/swadaya masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan kerja sama yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
11. Proses Kerja Sama.
  - a. Tahap Persiapan.
    - 1) Pembentukan kelompok kerja/tim panitia kerja sama.
    - 2) Inventarisasi program/kegiatan kerja sama.
    - 3) Menyusun rencana kerja sama.
    - 4) Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan.
    - 5) Menganalisa manfaat kerja sama.
  - b. Tahap ...

- b. Tahap Pelaksanaan.
  - 1) Implementasi kerja sama dilaksanakan oleh semua pihak yang tergabung dalam pelaksanaan kerja sama.
  - 2) Dalam pelaksanaan kerja sama apabila terjadi keadaan memaksa/*force majeure* para pihak memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing, disertai dengan penjelasan mengenai:
    - a) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
    - b) Hak dari para pihak yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima.
- c. Tahap pengakhiran.
  - 1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan kerja sama.
  - 2) Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

#### BAB IV

##### PROSEDUR DAN PENYALURAN ANGGARAN

12. Kementerian/Lembaga Pemerintah yang ada di lingkungan Kawasan IPSC wajib menyampaikan program kerja dan anggaran setiap tahun kepada Bainstranas Kemhan. Bainstranas Kemhan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah dan nonpemerintah di lingkungan Kawasan IPSC yang meliputi, peningkatan kualitas pengamanan kawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas keprotokolan, peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kawasan. Proses penyusunan kebutuhan anggaran sebagai berikut:
- a. Kegiatan yang dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya Masyarakat, kebutuhan anggarannya didukung oleh Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya masyarakat yang bersangkutan.
  - b. Kegiatan yang belum masuk program dan anggaran Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya masyarakat, dapat dikerjasamakan, maka Bainstranas Kemhan memediasi melalui penyiapan anggaran.
    - c. Kegiatan ...

- c. Kegiatan yang belum masuk dalam program kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dan lembaga sosial/swadaya masyarakat, namun sangat diperlukan dalam pengembangan kerja sama maka Bainstranas Kemhan dapat mendukung anggaran untuk kegiatan tersebut sesuai dengan mekanisme prosedur pengajuan anggaran.
13. Prosedur pengajuan anggaran meliputi proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan administrasi pengajuan anggaran, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. Bainstranas Kemhan merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan kerja sama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah dan nonpemerintah.
  - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah dan nonpemerintah, di kawasan IPSC mengajukan rencana kebutuhan biaya pelaksanaan kepada Bainstranas Kemhan selaku koordinator dan fasilitator kegiatan.
  - c. Tim yang dibentuk oleh Bainstranas Kemhan selanjutnya menelaah dan menentukan besaran pengajuan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
14. Mekanisme Penyaluran Anggaran.
- a. Bainstranas Kemhan mengalokasikan anggaran sesuai program kerja dan anggaran Bainstranas Kemhan.
  - b. Alokasi anggaran yang ditetapkan berupa biaya dukungan penyelenggaraan kegiatan, honor narasumber atau tenaga pengajar, transport peserta, alat tulis kantor dan kebutuhan pendukung lainnya, penyaluran dananya dilakukan secara bertahap.
  - c. Proses penyaluran anggaran harus disertai bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PENUTUP

15. Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan ini merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* bagi Kementerian Pertahanan dengan Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan *Indonesia Peace and Security Center*.

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



PARYANTO  
MAYOR JENDERAL TNI